

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-H02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan: Izin Perumahan & Pengembangan Kawasan Permukiman Produk Layanan

A.	Komponen Standar P delivery) meliputi :	elayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service			
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	a.Surat Permohonan di atas Materai 6000 b. Fotokopi KTP pemohon c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah d. Rekomendasi Wali Nagari e. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelah dengan lokasi diketahui oleh Walinagari f. Surat pernyataan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa (diketahui Walinagari dan Camat) g. Dokumen lingkungan yang sesuai h. Rekomendasi Camat i. Rekomendasi Dinas Perkim & Perumahan Rakyat j. Surat Keterangan kepemilikan tanah/ fotocopy sertifikat tanah h. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 4 rangkap			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO) Penyerahan Surat Izin (FO) Penandatanganan Izin (Kepala Dinas) Penerimaan Persyaratan Berkas (FO) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Rekomendasi / BAP (Tim Teknis) Pensyaratan Surat & STTS / cetak SKRD (Staf BO) Pencetakan Izin (Staf BO)			
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah			
4.	Biaya/Tarif	Gratis			
5.	Produk Pelayanan	Izin Perumahan & Pengembangan Kawasan Permukiman			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id Telepon/HP : 0752 - 66354/ 085329085225 Web : ptsp.agamkab.go.id Facebook : kpmpt.agam 			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-H02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Perumahan & Pengembangan Kawasan Permukiman

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Perumahan & Pengembangan Kawasan Permukiman

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	 a. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tata Bangunan. b. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. c. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. d. Keputusan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan Bangunan. e. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman f. Undang-undang RI No. 1 tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan permukiman 				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat		
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk		
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet		
2.		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir		
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas		
		6. ATK	13. Lemari arsip			
		7. Ruang kerja	14. Telepon			
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat				
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		c. Kepala Bidang				
5	Jumlah Pelaksana	d. Kepala Seksi 6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izir	n yang Nyaman			
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izir	n yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020